

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan pembinaan pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa. Di masa pemerintahan kolonial misalnya, penjara dijejali pejuang Indonesia yang dianggap musuh, bahkan hampir semua pemimpin perjuangan pernah merasakan menjadi tahanan termasuk para Proklamator Indonesia.

Selama ini lapas/rutan identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa ada penjahat, sebaliknya tak ada penjahat tanpa ada kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya ditengok dari sisi kacamata hukum pidana menyerupai "*hukum tanpa kepala*", tak jelas pandangan kemasyarakatannya. Seorang kriminal atau narapidana ada, bukan dibentuk secara lahiriah tapi merupakan produk kondisi sosial ekonomi politik dimana ia berada. Penghukuman bukanlah sesuatu yang lahiriah tapi bagian dari konstruksi sosial masyarakat. Seringkali praktisi Lembaga Pemasyarakatan mengungkapkan penghukuman pada tataran awal, mulanya dilakukan Polisi, Jaksa dan Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas). Disini lapas/rutan menjadi lembaga yang dibebani peran untuk melayani kepentingan masyarakat terutama memberikan dampak penghukuman. Lembaga pemasyarakatan diharuskan menimbulkan efek jera atau fungsi preventif, dan diharapkan bisa memenuhi harapan atau tuntutan dari pihak korban kejahatan beserta keluarga<sup>1</sup>. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum atau seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi, maka kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu ada kondisi khusus yang ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana.

Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar. Ia menyarankan perlunya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Trimedya Panjaitan menambahkan, pemberian remisi mestinya memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik. Meskipun remisi menjadi hak setiap narapidana, tetap harus ada

---

<sup>1</sup>Roeslan Saleh, dalam A.Josias Simons R, *Budaya Penjara*, (Bandung:Karya Putra Darwati) h.2

kondisi khusus yang membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Tulisan ini tidak menekankan pemahaman akan apa yang terjadi di dalam penjara berbasis pada institusi atau lembaga, tetapi berbasis pada aktor dan konteks. Sebab selama ini studi lembaga pemasyarakatan selalu mengacu ketentuan formal Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Aturan formal ini secara organisatoris dijadikan pedoman menata dan mengelola lembaga pemasyarakatan. Semua penghuni lembaga pemasyarakatan diwajibkan mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan formal tersebut. Meskipun begitu beberapa studi dan penelitian di lembaga pemasyarakatan terkini, tidak lagi mendasarkan uraian ketentuan formal. Tapi yang menjadi persoalan adalah konsepsi dan pemahaman budaya penjara yang belum berubah, masih mengikuti literatur terdahulu kehidupan penjara secara institusional.

Kita ketahui seseorang narapidana akan mendapatkan remisi melalui rekomendasi oleh Petugas Pembinaan narapidana yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Lapas/Rutan hingga diserahkan kepada Kepala Negara (Presiden) sampai mendapatkan hak remisi tersebut<sup>3</sup>, tetapi bukan hal itu yang menjadi objek dari penelitian penulis, melainkan penulis ingin melihat secara lebih dalam peran rutan dan aparat setempat dalam pemberian remisi terhadap narapidana.

Peneliti telah melihat dan merasakan suasana yang terjadi dalam Rutan serta dengan ditambahkan beberapa referensi buku yang telah dibaca serta


---

<sup>2</sup>Jamadi As-Syakum.SHI.2012.*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-Beli Narkotika Untuk Kesehatan*. <http://putera-bungsu.blogspot.com/2012/12/tinjauan-hukum-islam-tentang-jual-beli.html>. 8 Desember 2013

<sup>3</sup>Pasal 13 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi (lihat dilampiran)

dipahami bahwa apabila kita berbicara masalah narapidana maka kita tidak akan lepas dalam pembicaraan mengenai hubungan serta relasi yang terjadi didalamnya, baik antara sesama tahanan ataupun antara tahanan dengan petugas, hal ini juga sudah disinggung dalam buku A.Josias Simons R yang berjudul *Budaya Penjara*. (akan dijelaskan dalam Bab VI)

Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan Mei 2014 dan dengan pemahaman peneliti secara mendalam tentunya didukung oleh informasi secara langsung melalui rekan peneliti yang bekerja di dalam Rutan Klas IIB Tanah Grogot sebagai petugas pengamanan yang sudah bekerja selama lima (5) Tahun di Rutan tersebut dengan inisial 'S' yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- A : Tahanan yang tidak patuh
- B : Oknum
- C : Tahanan yang disegani (titipan atau tokoh)\*
- D : Tahanan yang mesti membangun relasi baik terhadap petugas ataupun sesama Napi.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa pemberian remisi bagi narapidana pada dasarnya adalah sama bagi semua narapidana dan tidak ada penggolongan baik dari jenis pidana yang memenuhi persyaratan, dan secara umum persyaratan untuk memperoleh remisi yaitu narapidana yang menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, dan narapidana yang menjalani pidana sementara, kurungan, serta yang menunggu grasi selama yang bersangkutan berkelakuan baik, kecuali tindak pidana yang dicantumkan dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (terlampir).

Masyarakat secara umum berpendapat kejahatan seperti korupsi, pengedar atau yang memproduksi narkoba, dan terorisme yang tentunya sangat merugikan bangsa dan negara sudah selayaknya untuk dipidana mati atau paling tidak seumur hidup, dan penulis berkeyakinan kita pun sependapat atas pandangan tersebut. Penulis ingin melihat sejauh mana kinerja para penegak hukum di negeri ini melalui studi kasus di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur, apakah sesuai amanat undang-undang atau ada hal lain di luar itu? Seperti kebanyakan mahasiswa mengetahui pada saat praktikum peradilan, ternyata antara teori yang didapatkan berbeda dengan pelaksanaan saat di lapangan tentu kita semua sadarkan hal itu. Apakah di Rutan Klas IIB Tanah Grogot terjadi hal seperti itu dalam kaitannya terhadap pemberian remisi kepada narapidana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Pemberian remisi di Rutan Klas IIB Tanah Grogot meliputi remisi umum (Agustus), remisi khusus dasawarsa yang diberikan setiap sepuluh tahun sekali, dan remisi khusus Idul Fitri dan Natal.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang mempertegaskan kepada kita agar dalam menjalankan amanat harus dengan sebaik-baiknya, harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta dalam penetapannya harus mengandung unsur keadilan tanpa adanya diskriminasi.

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>5</sup>

Sebelumnya penulis telah melakukan survei langsung ke tempat objek penelitian yaitu di Jalan Kusuma Bangsa Km.4 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan cara bersilatuhrahmi ke Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur. Respon awal pada saat peneliti berada di tempat memang sangat tertutup dan awam serta begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari petugas Sipir tentang maksud tujuan dan asal peneliti.

Pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 09.00 s/d 13.30 Wita Peneliti dengan beberapa petugas Sipir setempat, diantaranya yaitu 'E' dan 'D' (penjaga pintu gerbang) melakukan perbincangan mengenai seputar Rutan Klas IIB Tanah Grogot dan sampai sedikit mempertanyakan masalah pemberian remisi terhadap

---

<sup>5</sup>Al-Qur'an Terjemahan, *Departemen Agama RI*, 1998. Surah An-Nisa ayat 58

narapidana, dan dugaan peneliti bahwa memang ada hal lain yang menjadi rekomendasi seorang narapidana mendapatkan remisi. Memang pada saat itu peneliti belum mengetahui bahwa dalam hal pembinaan narapidana adalah merupakan tanggung jawab dari petugas Pembinaan Rutan Klas IIB Tanah Grogot yang pada saat itu baik Kepala Rutan maupun Petugas Pembinaan yang bertanggungjawab belum bisa melayani peneliti dikarenakan belum adanya surat keterangan atau izin untuk riset dari pihak kampus.

Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji secara mendalam agar dapat diketahui apakah dalam penerapannya telah sesuai atau bisa jadi ada hal lain di luar ketentuan yang ada, misalkan adanya perlakuan khusus kepada narapidana tertentu, dan melihat pemaparan yang telah disampaikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pemberian Remisi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemberian remisi berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Juncto Kepres

RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi bagi narapidana di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian remisi tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian remisi berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi bagi narapidana di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas rutan ataupun narapidana dalam menerima remisi hukuman.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara yang salah satunya di bidang Perundang-undangan, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Juncto Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi bagi narapidana di Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur.
2. Sumbangsih pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang hukum Tata Negara pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.



3. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan informasi bagi teman-teman atau Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam secara umum dan bagi siapa saja yang mempunyai penelitian yang sejenis, terutama mengenai ruang lingkup kondisi lapas atau rutan maupun masalah remisi itu sendiri.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan pemahaman pengertian terhadap judul ini, maka diberi batasan operasional sebagai berikut:

1. Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.<sup>6</sup> Sedangkan remisi menurut penulis yaitu remisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 poin 1 huruf (i) yang dijabarkan dalam Kepres RI Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Remisi.<sup>7</sup>
2. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan/penerapan/pertemuan yang bermaksud mencari bentuk sesuatu hal untuk disepakati.<sup>8</sup> Dan pengertian implementasi menurut Para Ahli - impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah

---

<sup>6</sup>KBBI *digital offline software*

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 poin 1 (terlampir)

<sup>8</sup>*Ibid.* KBBI

dianggap *fix* (selasai). Sedangkan implementasi pemberian remisi menurut penulis yaitu merupakan bagaimana pelaksanaan dalam memberikan hak pengurangan masa tahanan (remisi) bagi narapidana di Rutan Klas IIB Tanah Grogot yang telah benar di mata hukum dan telah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 poin 1 huruf (i) yang dijabarkan di dalam Kepres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan undang-undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Yaitu mengenai pengaturan dan sistem dalam kepemasyarakatan, mengenai hak dan kewajiban narapidana serta tata cara pengelolaan kelembagaan pemasyarakatan.
4. Narapidana merupakan orang yang menjalankan hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sedangkan dalam Pasal 1 poin 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.<sup>9</sup>
5. Rumah Tahanan Negara (rutan) dalam undang-undang adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan<sup>10</sup>. Sedangkan rutan yang penulis

---

<sup>9</sup>*Ibid.* KBBI

<sup>10</sup>Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

maksud dalam penelitian ini merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat, yaitu Rutan Klas IIB Tanah Grogot Kalimantan Timur merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima Bab, diawali pada Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang secara umum penulis gambarkan menjelaskan mengenai beberapa pengertian dan kondisi rutan yang diteliti serta alasan peneliti untuk meneliti. Selanjutnya Bab II Kaidah-kaidah tentang remisi, berisikan pengertian remisi, syarat-syarat pemberian remisi dan sebab pemberian remisi itu diberikan menjelaskan beberapa undang-undang yang menjadi rujukan penulis, dalam hal ini yang juga menjadi rujukan rutan setempat dalam menjalankan Sistem Pemasyarakatan (pemberian remisi) serta aturan-aturan yang muncul dari rutan itu sendiri, sehingga menjadi acuan untuk diterapkan. Kemudian pada Bab III Metode penelitian, berisikan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek penelitian data dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian. dilanjutkan pada Bab IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Dengan mengumpulkan data-data yang dapat diperoleh peneliti baik dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot itu sendiri ataupun dari relasi-relasi peneliti yang kemudian dapat ditambahkan dari sumber-sumber lainnya, misalkan dari Internet dan sebagainya.

Terakhir dilanjutkan dengan Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran, tentunya hal ini yang menjadi perbaikan ataupun acuan bagi peneliti untuk lebih baik dalam penulisan sebuah karya ilmiah dikemudian harinya.